



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 85 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 99/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidkan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas di Universitas Jenderal Soedirman.
4. Pejabat yang berwenang adalah Rektor atau Dekan.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Universitas Jenderal Soedirman.
6. Kampus adalah kampus Universitas Jenderal Soedirman.
7. Etika adalah seperangkat prinsip moral yang menjadi pedoman berperilaku.
8. Etika Akademik adalah nilai dan prinsip moral sebagai pedoman kehidupan mahasiswa berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah pembelajaran.

9. Tata Tertib Mahasiswa adalah aturan tentang hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi mahasiswa sebagai bentuk dari penegakan etika di Universitas.
10. Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan ini.
13. Dewan Kehormatan Etik adalah lembaga non struktural di lingkungan universitas yang bertugas melakukan penegakan pelanggaran etika yang dilakukan oleh mahasiswa.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

- (1) Etika dan tata tertib mahasiswa berlandaskan pada prinsip:
 - a. tanggungjawab;
 - b. partisipasi;
 - c. keadilan;
 - d. kedamaian;
 - e. kesantunan;
 - f. manfaat; dan
 - g. kejujuran.
- (2) Prinsip Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu setiap mahasiswa mengemban tanggung jawab individu, lembaga maupun sosial.
- (3) Prinsip Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu setiap mahasiswa berperan terhadap kemajuan Universitas.
- (4) Prinsip Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu setiap mahasiswa menjalani kehidupan secara seimbang, proporsional, tidak merugikan pihak lain, dan memihak pada kebenaran.
- (5) Prinsip Kedamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu setiap mahasiswa senantiasa menjunjung tinggi persahabatan, kekeluargaan dan sportifitas, serta menghindari perseteruan, konflik apalagi kekerasan;
- (6) Prinsip Kesantunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu setiap mahasiswa dalam pergaulan sehari-hari mencerminkan sikap sopan dan beretika;
- (7) Prinsip Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu setiap mahasiswa mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;

- (8) Prinsip Kejujuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu setiap mahasiswa dalam menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya, mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran.

BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 3

Etika dan tata tertib mahasiswa dimaksudkan sebagai Panduan bagi seluruh mahasiswa untuk beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas.

Pasal 4

Tujuan Etika dan tata tertib mahasiswa adalah:

- a. bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat;
- b. menjaga suasana yang kondusif;
- c. mendukung karakter Universitas; dan
- d. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pasal 5

Manfaat Etika dan tata tertib mahasiswa adalah:

- a. memberikan panduan untuk mahasiswa dalam beretika dan berperilaku;
- b. memberikan koreksi diri untuk mahasiswa dalam hal beretika dengan baik;
- c. memberi aturan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan sivitas akademika di Universitas, antara mahasiswa dengan pimpinan Universitas/Fakultas; dan
- d. memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan Universitas.

BAB IV STANDAR PERILAKU

Pasal 6

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
- b. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;

- c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas;
- e. secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
- f. menjaga integritas pribadi sebagai warga Universitas;
- g. mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas dan Universitas;
- h. berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan terbuka);
- i. berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
- j. tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan;
- k. menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
- l. taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- m. menghargai pendapat orang lain;
- n. bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan
- o. menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

BAB V ETIKA MAHASISWA

Pasal 7

Etika mahasiswa terdiri atas:

- a. etika mahasiswa terhadap Universitas;
- b. etika mahasiswa terhadap dosen;
- c. etika mahasiswa terhadap sesama mahasiswa;
- d. etika mahasiswa terhadap tenaga kependidikan
- e. etika mahasiswa terhadap masyarakat;
- f. etika mahasiswa dalam proses pembelajaran;
- g. etika mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler; dan
- h. etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran.

Pasal 8

Dalam hubungan mahasiswa terhadap Universitas, berlaku etika sebagai berikut:

- a. mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan universitas dan fakultas baik di bidang akademik dan non akademik termasuk berorganisasi;
- b. menjunjung tinggi nama baik almamater Universitas;

- c. memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam maupun di luar Universitas;
- d. memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan Universitas; dan
- e. meminta izin/persetujuan pimpinan Universitas apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Universitas.

Pasal 9

Dalam hubungan mahasiswa terhadap dosen, berlaku etika sebagai berikut:

- a. menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan universitas;
- c. menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
- d. tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- e. santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- f. jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
- g. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- h. percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
- i. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
- j. bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- k. memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
- l. menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
- m. mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan
- n. berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 10

Dalam hubungan mahasiswa terhadap sesama mahasiswa, berlaku etika sebagai berikut:

- a. menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c. bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- d. memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- e. berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- f. menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
- g. tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- h. saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
- i. suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
- j. bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas;
- k. menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- l. tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
- m. tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 11

Dalam hubungan mahasiswa terhadap tenaga kependidikan, berlaku etika sebagai berikut:

- a. menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang

- bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- d. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan; dan
 - e. tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
 - f. menghindari pencemaran nama baik tenaga kependidikan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; dan
 - g. menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/pergaulan yang dilakukan dengan tenaga kependidikan).

Pasal 12

Dalam hubungan mahasiswa terhadap masyarakat, berlaku etika sebagai berikut:

- a. melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Universitas di masyarakat;
- b. suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- c. berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan di masyarakat;
- d. menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- e. mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji;
- f. memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat;
- g. berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba dan psikotropika;
- h. santun dalam mengeluarkan pendapat;
- i. menjaga kebersihan lingkungan; dan
- j. menaati dan mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat.

Pasal 13

Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran meliputi;

- a. hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium;
- b. berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
- c. menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
- d. santun dalam mengeluarkan pendapat;
- e. jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;

- f. menjaga kebersihan dan inventaris Universitas seperti ruang kuliah/laboratorium beserta peralatan yang ada di dalamnya;
- g. senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di laboratorium/bengkel.
- h. jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi;
- i. menjunjung tinggi kejujuran dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun tenaga kependidikan;
- j. menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
- k. mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas/Fakultas;
- l. jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan; dan
- m. percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

Pasal 14

Etika mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler meliputi;

- a. menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas;
- b. bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- c. menjaga dan menjunjung citra Universitas;
- d. menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
- e. mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.
- f. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- g. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- h. menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
- i. bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji;
- j. menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas;
- k. menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian;
- l. menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
- m. menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
- n. bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
- o. mematuhi aturan-aturan Universitas dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan Universitas.
- p. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- q. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- r. menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- s. bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- t. menjaga dan menjunjung citra Universitas;

- u. menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, vandalis, merusak dan mengganggu ketertiban;
- v. menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
- w. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- x. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- y. menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan; dan
- z. taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan universitas dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat

Pasal 15

Mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran, berlaku etika sebagai berikut:

- a. menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata, tulisan atau gambar yang merendahkan martabat seseorang;
- b. tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan universitas maupun di luar lingkungan universitas;
- c. mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
- e. menjaga nama baik dan citra universitas;
- f. menghindari kepentingan lain diluar kepentingan akademik;
- g. tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;
- h. tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran; dan
- i. berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB VI TATA TERTIB MAHASISWA

Bagian Kesatu Hak Mahasiswa

Pasal 16

Hak mahasiswa adalah:

- a. mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan pelayanan dan informasi akademik;
- c. mendapatkan bimbingan dalam pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- d. menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan norma susila;

- e. menggunakan sarana dan prasarana Universitas untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- f. mendapatkan pengakuan atas prestasi akademik yang diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mendapatkan beasiswa;
- h. pindah program studi lain pada Fakultas yang sama atau pindah ke perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memperoleh layanan khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas; dan
- j. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat, bakat dan kegemaran.

Bagian Kedua Kewajiban Mahasiswa

Pasal 17

Kewajiban mahasiswa adalah:

- a. mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi norma akademik;
- b. meningkatkan kemampuan intelektual dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga;
- c. menghormati dosen dan tenaga kependidikan;
- d. menyelesaikan tugas akademik yang dibebankan oleh dosen;
- e. membina hubungan baik dan melakukan kerja sama dengan pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, alumni, dan sesama mahasiswa;
- f. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- g. menjaga kehormatan dan nama baik Universitas;
- h. mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Universitas;
- i. ikut menumbuhkan budaya akademik dalam pergaulan di dalam maupun di luar Universitas;
- j. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- k. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- l. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban guna mendukung terwujudnya suasana kegiatan proses pembelajaran yang kondusif;
- m. berbusana sesuai dengan norma dan etika;
- n. menghindari segala bentuk pertikaian, permusuhan, keributan, perkelahian, pelanggaran SARA, perjudian dan tindakan asusila;
- o. menghindari dan tidak membawa atau menggunakan atau memperjual-belikan narkoba, minuman keras dan benda pornografi di dalam kampus dan/atau pada kegiatan yang diselenggarakan atau menggunakan nama Universitas; dan
- p. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 18

Mahasiswa dilarang:

- a. melakukan tindakan plagiasi, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain;
- b. berorganisasi di kampus yang tidak sesuai dengan tata organisasi kemahasiswaan Universitas;
- c. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan pembelajaran;
- d. mempengaruhi mahasiswa lain baik dengan tulisan/lisan untuk tidak mengikuti kegiatan pembelajaran;
- e. mengundang atau mengikutsertakan pihak luar dalam kegiatan Universitas tanpa izin;
- f. merusak sarana dan prasarana Universitas;
- g. menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
- h. mengganggu jalannya proses administrasi di Universitas;
- i. mengganggu kenyamanan lingkungan Universitas;
- j. melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di Universitas;
- k. melakukan perbuatan penodaan/penistaan terhadap agama tertentu;
- l. melakukan perbuatan asusila;
- m. menggunakan, membawa, memperdagangkan narkotika/psikotropika, obat terlarang atau minuman beralkohol;
- n. membawa/menggunakan senjata api, bahan peledak dan atau senjata tajam;
- o. melakukan tindakan yang tergolong sebagai pelanggaran pidana atau pelanggaran perdata yang diatur dalam undang-undang; dan
- p. melakukan perbuatan lainnya yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas.

BAB VII SANKSI DAN PENEGAKAN HUKUM Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 19

- (1) Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi ringan, sedang atau berat;
- (3) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran tertulis;

- (4) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. penundaan proses akademik tertentu; atau
 - c. tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik tertentu.
- (5) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa diberhentikan sebagai mahasiswa.

Pasal 20

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disesuaikan tingkat kesalahan, perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), (4) dan (5) dapat ditambah dengan beban penggantian kerugian atau perbaikan kerusakan.

Bagian Kedua Prosedur Penegakan Hukum

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dilakukan apabila ada laporan atau berdasarkan temuan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan, Dekan memanggil dan meminta keterangan para pihak.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dekan dapat memutuskan untuk:
 - a. menghentikan perkara karena tidak cukup bukti;
 - b. menjatuhkan sanksi kerana perkaranya telah terbukti; atau
 - c. melaporkan kepada Rektor untuk dapat dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Etika.
- (4) Dalam proses pemeriksaan, terperiksa berhak melakukan pembelaan.
- (5) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dituangkan dalam surat keputusan Dekan.

BAB VIII DEWAN KEHORMATAN ETIK

Pasal 22

- (1) Dewan Kehormatan Etik dibentuk di tingkat Universitas.
- (2) Dewan Kehormatan Etik dimaksud pada ayat (1) bersifat independen.
- (3) Dewan Kehormatan Etik berjumlah 5 (lima) orang dosen, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
 - c. 3 (tiga) orang sebagai anggota.

- (4) Dewan Kehormatan Etik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Masa tugas Dewan Kehormatan Etik 4 (empat) tahun.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan dilakukan berdasarkan laporan Dekan.
- (2) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dengan dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang anggota Dewan Kehormatan Etik.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan, Dewan Kehormatan Etik memanggil dan meminta keterangan para pihak.
- (4) Dewan Kehormatan Etik merekomendasikan hasil putusan pemeriksaan kepada Rektor.
- (5) Dalam proses pemeriksaan, terperiksa berhak melakukan pembelaan.

Pasal 24

- (1) Keputusan Dewan Kehormatan Etik diambil berdasarkan musyawarah.
- (2) Keputusan Dewan Kehormatan Etik berupa pernyataan bahwa terperiksa terbukti bersalah atau tidak bersalah.
- (3) Keputusan Dewan Kehormatan Etik atas kesalahan terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sanksi yang akan dijatuhkan.
- (4) Keputusan Dewan Kehormatan Etik menjadi pertimbangan Rektor dalam menjatuhkan sanksi.

BAB IX PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Rektor Nomor: 009 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Kegiatan Mahasiswa Unsoed dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 12 Maret 2018
REKTOR,

ACHMAD IQBAL 

